
KUHAP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia



M. Arif Setiawan

Sebagian kalangan banyak menilai bahwa ketentuan dalam KUHP dinilai masih lemah dalam melindungi tersangka/terdakwa. Tulisan ini bahkan menyorot banyaknya aturan dalam KUHP yang mendukung terjadinya pelanggaran dan yang paling menyolok, adalah ketidakadaan sanksi bagi aparatnya.

Pendahuluan

Dilihat dari sejarah tradisi hukum tertulis di Indonesia, sejarah hukum acara pidana kita relatif belum terlalu lama, karena sebenarnya baru dimulai pada zaman VOC yang pada tahun 1747 memperkenalkan *Javasche Wetten*, yaitu suatu undang-undang tentang peradilan bagi kaum pribumi pedalaman di pulau Jawa. Undang-undang ini berlaku hingga jaman Daendels dan Raffles.

Setelah *Javasche Wetten* berlaku selama kurang lebih seratus tahun, barulah pada tahun 1848 melalui Statblad 1848 No. 16 jo Statblad 1847 NO.23 diberlakukan RO dan IR (*Inlands Reglement*) yang mengatur

tentang peradilan tata usaha kepolisian, pengadilan sipil, dan penuntutan kriminal bagi golongan pribumi dan yang dipersamakan dengan pribumi, yang berlaku untuk wilayah pulau Jawa dan Madura, (*Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en de Oosterlingen op Java en Madura*).

IR telah mengalami dua kali perubahan, yaitu: pertama, pada tahun 1926 melalui Statblad 1926 No.559 jo 496, dan kedua, pada tahun 1941 melalui statblad 1941 No.32 jo 98 IR diganti menjadi *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR/RII). Dan HIR itu sendiri ternyata berlaku cukup lama, karena ternyata sampai dengan kita

merdeka selama kurang lebih tiga puluh lima tahun barulah HIR diganti, tepatnya pada akhir bulan Desember 1981 HIR dicabut dan diganti dengan KUHAP (Undang-undang No.8 tahun 1981) yang sampai sekarang ini masih berlaku.

Sebagaimana yang dapat kita baca dari berbagai kepustakaan hukum, dikeluarkannya HIR khususnya yang mengatur mengenai proses peradilan pidana sebenarnya merupakan hasil suatu pembaharuan hukum untuk memperbaiki hukum acara pidana bagi golongan pribumi yang semula diatur dalam *Inlands Reglement* (IR) yang berlaku sejak 1848. Namun demikian banyak pakar menilai hukum acara pidana yang berlaku bagi golongan Eropa yang diatur dalam *Reglement op de Strafvordering* (ROS, Stb. 1817 No. 40) jauh lebih baik jika dibandingkan dengan HIR, khususnya yang mengatur tentang jaminan-jaminan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa.

Sesudah Indonesia merdeka, sebenarnya terbuka kesempatan untuk melakukan pilihan hukum acara pidana yang lebih baik dibandingkan dengan HIR karena Belanda ternyata juga mewariskan ROS. Namun sejarah ternyata menunjukkan bahwa bangsa kita ternyata justru memilih HIR untuk diberlakukan sebagai hukum acara pidana kita (lihat Ps.6 UU No.1 Dst. Th.1951). Sehubungan dengan itu seorang pakar berpendapat bahwa pilihan kita mengambil alih HIR sebagai hukum acara pidana sebenarnya merupakan suatu kesalahan, mengapa kita tidak mengambil hukum acara pidana yang berlaku bagi golongan Eropa saja.¹⁾

Sinyaleman adanya salah pilih ini bisa dibuktikan jika kita mengamati pelaksanaan HIR sesudah Indonesia merdeka yang ternyata masih "mewarisi" cara-cara yang biasa dilakukan petugas penegak hukum pada saat kita masih dijajah, sehingga tidak mengherankan jika petugas melakukan praktek kekerasan, penyiksaan, upaya paksa, dan pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa lainnya yang melecehkan harkat dan martabat manusia atas nama efisiensi.

Ketidakpuasan terhadap peraturan hukum peninggalan kolonial yang diberlakukan di negara kita (termasuk HIR) yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa merdeka yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan pada akhirnya menimbulkan banyak keberatan, apalagi pada jaman demokrasi terpimpin diciptakan suasana yang tidak kondusif bagi kehidupan pengadilan karena Presiden demi kepentingan revolusi diberi wewenang ikut campur dalam kehidupan pengadilan.²⁾

Kalangan akademisi dan praktisi hukum yang merasa prihatin terhadap kehidupan pengadilan (pidana) kita, akhirnya terpanggil untuk melakukan kajian terhadap hukum (termasuk hukum acara pidana) yang dipandang tidak berorientasi kepada pembealaan hak asasi manusia. Dapat disebut misalnya diadakannya Simposium yang bertemakan "Trace Baru" yang bertujuan untuk memulihkan kehidupan negara hukum yang berhasil menyimpulkan pemikiran: (1) Mengenai perlunya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang

¹⁾Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi", Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar tetap dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dibacakan di Jakarta 30 Oktober 1993, h. 9.

²⁾Lihat Pasal 19 Undang-Undang No. 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kini sudah diganti dengan UU No. 14 tahun 1970.

mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, kultural dan pendidikan, (2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan apapun, dan (3) Legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuknya.³⁾

Khusus mengenai HIR, Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 di Universitas Indonesia telah memberikan rekomendasi mengenai urgensi penggantian HIR sebagai hukum acara pidana. Dalam Seminar Hukum Nasional II yang diselenggarakan LPHN di Universitas Diponegoro Semarang beberapa presenter secara kritis mengemukakan kekecewaan mereka terhadap cara-cara penegak hukum melakukan tindakan upaya paksa (penangkapan, penahanan), interogasi dan penuntutan. Seminar itu sendiri pada akhirnya berhasil merumuskan pemikiran mengenai: (1) perlunya perbaikan praktek pelaksanaan hukum acara pidana, (2) tuntutan untuk lebih menghormati hak-hak warga negara pada umumnya, dan (3) rasa kekecewaan dan penyesalan yang mendalam dari kalangan advokat tentang posisi pembela dalam proses peradilan pidana yang dianggap sangat direndahkan dibandingkan dengan posisi polisi, jaksa dan hakim.⁴⁾

Meskipun sudah hampir dua puluh tahun berlalu sejak rangkalan acara seminar ataupun simposium mengenal kehidupan hukum sebagaimana tersebut di atas, nampaknya hadirnya KUHAP sebagai hukum acara pidana pada tahun 1981 merupakan suatu respon terhadap tuntutan masyarakat

yang menginginkan diadakannya pembaharuan hukum acara pidana yang lebih mengharga harkat dan martabat manusia. Hal itu setidaknya-tidaknya tergambar dari pidato sambutan Pemerintah di DPR pada tanggal 23 September 1981 atas persetujuan DPR terhadap RUU HAP bahwa: "Undang-undang hukum acara pidana yang sudah diambang pintu kelahirannya itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari penegasan terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia..."⁵⁾

KUHAP dan Perlindungan HAM

Sampai sekarang ini KUHAP telah dilaksanakan selama lebih dari lima belas tahun, namun masih saja terdengar adanya perbedaan pendapat antara polisi, jaksa dan hakim di satu pihak dengan kalangan advokat/pengacara di pihak lain mengenai jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka/terdakwa.

Menurut kebanyakan dari kalangan polisi, jaksa dan hakim, KUHAP dipandang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan proses peradilan pidana yang adil karena telah memberikan jaminan perlindungan bagi tersangka/terdakwa, namun sebaliknya menurut kalangan advokat/pengacara belum demikian. Bahkan sering dikatakan bahwa selain tidak lengkap dan jelasnya KUHAP dalam memberikan jaminan perlindungan agar tersangka/terdakwa diperlakukan secara manusiawi, lebih dari itu terdapat kecenderungan di kalangan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah untuk memberikan interpre-

³⁾Hart dan AHG. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: YLBHI, 1988), h. 7.

⁴⁾Mardjono, *op.cit.* h. 9 - 10.

⁵⁾Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, tp. ti.

tasial yang memperkecil hak-hak tersangka/terdakwa yang sudah ada dalam KUHAP.

Mungkinkah menemukan titik temu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut? Nampaknya sulit apabila masing-masing pihak hanya berpihak atas dasar kepentingan masing-masing dalam kapasitasnya sebagai pemegang peranan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang lebih obyektif dalam memberikan pandangan untuk menemukan titik temu yang diharapkan dapat menjembatani soal perbedaan pendapat tersebut.

Usaha untuk mendapatkan jaminan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, berarti suatu perjuangan untuk mendapatkan perlindungan atas kemungkinan tindakan negara melalui para aparatusnya yang potensial melanggar HAM, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton bahwa "power tends to corrupts". Dengan demikian akan selalu terjadi tarik menarik antara kepentingan warga negara yang memerlukan jaminan HAM dan kepentingan negara yang membutuhkan kekuasaan yang makin besar.

Sistem peradilan pidana (SPP) dapat dipandang dari dua fungsi utamanya yaitu: pertama, sebagai instrumen pengawasan sosial dengan cara menegakkan peraturan yang terdapat dalam hukum pidana materil; dan yang kedua merupakan instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan kemerdekaan perseorangan baik sebagai tersangka/terdakwa atau orang lain.

Dipandang dari fungsi pertama SPP, kesan yang menonjol adalah mencari fakta dalam rangka penemuan kebenaran meru-

pakkan suatu tujuan utama. Sedang dilihat dari fungsi SPP yang kedua maka fungsi pertama SPP dipandang selalu bertentangan dengan fungsi kedua yang bersifat melindungi sehingga pencarian fakta bukan merupakan tujuan utama apalagi harus dicapai dengan melalui berbagai cara yang menghalalkan segala cara. Dengan cara pandang tersebut maka diperlukan suatu keseimbangan (menempatkan secara proporsional) antara fungsi pencarian fakta dan perlindungan hak-hak individu.⁶⁾

Terlepas dari perdebatan masalah hak-hak asasi manusia dalam KUHAP, dalam bagian konsideran dan Penjelasan UMUM KUHAP terlihat jelas bahwa jiwa dan semangat KUHAP mencerminkan adanya keinginan untuk mewujudkan proses peradilan yang adil (*due process of law*). Dalam bagian konsideran dinyatakan bahwa HIR perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional, sedang dalam bagian Penjelasan Umum disebutkan bahwa:

"... penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini"

Proses peradilan yang adil merupakan jaminan konstitusional untuk melindungi individu dari kekuasaan yang sewenang-wenang, yang menjamin bahwa tidak seorangpun boleh dirampas hidup, kebebasan.

⁶⁾Lihat Sudjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, (Bandung: Armico, 1984), h. 15-16.

dan kekayaannya selain berdasarkan keputusan pengadilan. Tiga hal yang menjadi dasar atau asumsinya yaitu: (1) *rule of law*, (2) *equality before the law*, dan (3) *presumption of innocence*.

Proses peradilan pidana yang adil setidaknya-tidaknya harus mengandung enam elemen penting yaitu: (1) *notice*, yang berarti bahwa tersangka mempunyai hak untuk diberitahu secara resmi dan tertulis mengenai proses peradilan yang akan melibatkan dirinya agar ia dapat mempersiapkan langkah-langkah pembelaan yang diperlukan, (2) *hearing*, yaitu suatu hak yang pada mulanya berasal dari sistem hukum *common law* yang mengandung pengertian bahwa tidak seorang pun dapat dihukum tanpa suatu kesempatan yang diberikan kepadanya untuk didengar dan dia harus diberi kesempatan untuk membela diri di pengadilan (*the person must be allowed his day in court*), (3) *counsel* yaitu hak untuk memperoleh bantuan hukum, (4) *defense* yaitu hak untuk membela diri baik dalam rangka untuk menyangkal tuduhan ataupun untuk membuka sisi lain dari peristiwa (*the right of disclosure*) yang sebelumnya mungkin belum diketahui, (5) *evidence* bahwa kalau ada barang bukti yang diperkenankan yang penggunaannya tidak adil maka terdakwa harus diberi kesempatan untuk menolak pembuktian yang merugikan dirinya serta mengajukan bukti-bukti lain untuk melindungi dirinya, di dalamnya termasuk juga adanya larangan untuk menyalahgunakan barang bukti yang diperoleh secara ilegal, dan (6) *fair and impartial court* atau peradilan yang jujur dan tidak memihak yang meru-

pakan unsur yang sangat penting dan fundamental.⁷

Jika KUHP dilihat dari perspektif *due process of law* sebenarnya sudah memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil, hal ini setidaknya-tidaknya dapat dibuktikan dari asas-asas pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan peradilan pidana menurut KUHP. Asas-asas tersebut antara lain meliputi asas persamaan di depan hukum, hak mendapat penasehat hukum bagi setiap tersangka/terdakwa yang bahkan dalam kasus tertentu justru wajib, hak untuk diberitahu oleh penegak hukum mengenai sangkaan yang akan dikenakan terhadap dirinya, hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, pelanggaran hak-hak asasasi yang bersifat pribadi baik mengenai pengkekangan kebebasan bergerak ataupun mengenai harta bendanya harus didasarkan pada ketentuan undang-undang, hak tersangka untuk hadir di persidangan, asas praduga tidak bersalah dan lain sebagainya.

Pemahaman mengenai proses peradilan pidana yang adil tersebut semestinya tidak hanya dalam arti sempit yaitu bagaimana menerapkan ketentuan hukum acara pidana terhadap tersangka/terdakwa (dan ini yang justru sering dilakukan), namun lebih dari itu harus terdapat sikap batin untuk menghormati hak-hak asasi manusia termasuk kepada para tersangka pelaku kejahatan dan tentu saja hal itu harus terwujud pula dalam sikap tindaknya.⁸ Dengan cara pemahaman seperti ini diharapkan dapat menghilangkan penilaian negatif dari kalangan *advocat* mengenai KUHP (dan pelaksanaan

⁷Warc Weber Tobias dan David Petersen, *Pre Trial Criminal Procedure: a Survey of Constitutional Rights*, bahan kuliah Sistem Peradilan Pidana di Program Pascasarjana UI Jakarta, h. 210-213.

⁸Mardjono, *op.cit.* h. 6.

KUHAP) dalam konteks hak-hak asasi tersangka/terdakwa sebagaimana telah disebutkan diatas.

Keluhan yang sering disampaikan kalangan *advocat* mengenai lemahnya jaminan hak asasi manusia dalam proses peradilan kita sebenarnya bukan tanpa alasan. Dalam hal ini, yang dikeluhkan bukan saja masalah perlakuan aparat penegak hukum yang secara sewenang-wenang bahkan sering dengan kekerasan ataupun intimidasi dan lain-lain bentuk pelanggaran HAM yang tentunya sudah bukan menjadi rahasia lagi, namun lebih dari itu ternyata juga dilakukan melalui keputusan-keputusan, surat edaran, dan lain-lain produk peraturan yang berada dibawah undang-undang namun sering terbukti lebih "sakti" dibandingkan undang-undangnya sendiri. Dengan demikian sebenarnya terdapat indikasi yang kuat terjadi usaha-usaha untuk memperkecil hak-hak tersangka/terdakwa yang sebenarnya sudah diberikan KUHAP.

KUHAP dan Keselimbangan Interpretasi

Suatu hukum acara pidana dapat dikatakan baik apabila ia dapat dijadikan sebagai dasar pedoman untuk penyelenggaraan proses peradilan pidana dengan menempatkan secara seimbang dua aspek penting yaitu pemenuhan kebutuhan mencari fakta dengan perlindungan kemerdekaan individu.

Suatu pengamatan terhadap pelaksanaan KUHAP menunjukkan adanya indikasi bahwa ternyata di kalangan penegak hukum (polisi, jaksa dan bahkan hakim) mempunyai kesan bahwa KUHAP terlalu berlebihan dalam memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi tersangka yang pada akhirnya juga dirasakan dapat menghambat tugas-tugas mereka.

Untuk menghadapi persoalan tersebut mereka pun sering melakukan "kerjasama"

untuk mencapai suatu kesamaan visi yang lebih menguntungkan mereka. Dapat disebut misalnya forum semacam MAHKEJAPOL di tingkat pusat, atau forum DILJAPOL di tingkat daerah. Meskipun mereka menolak tuduhan negatif tentang keberadaan forum tersebut, namun melihat kenyataan dari produk kesepakatan yang mereka hasilkan, ditambah adanya kenyataan bahwa forum mereka tidak menyertakan pihak *advocat* atau pengacara, nampaknya tuduhan terhadap keberadaan forum seperti ini tidaklah berlebihan.

Kadang-kadang secara sendiri-sendiri di antara mereka juga memberikan tafsiran-tafsiran melalui produk-produk surat keputusan, surat edaran dan lain sebagainya yang dapat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan KUHAP bagi para aparatnya. Beberapa di antaranya, jika dilihat dari aspek kepentingan tersangka/terdakwa ternyata merupakan penafsiran KUHAP secara sepihak yang merugikan kepentingan tersangka/terdakwa. Berikut akan diuraikan beberapa contoh penafsiran tersebut.

1. Hak Penasehat Hukum Menghubungi Kliennya

Menurut Pasal 70 (1) KUHAP penasehat hukum berhak menghubungi tersangka (yang menjadi kliennya, pen.) padasetiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan (huruf tebal pen.). Namun demikian secara sepihak Menteri Kehakiman mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman, nomor M.04.UM.01.06, tahun 1983 yang memberikan penafsiran bahwa yang dimaksudkan dengan kata **setiap waktu** tersebut adalah setiap saat pada jam-jam kerja.

Apabila diperhatikan, Pasal 70 (1) KUHAP tersebut sebenarnya memberikan suatu kebebasan kepada seorang

penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dapat setiap saat menghubungi tersangka yang menjadi kliennya agar dapat semaksimal mungkin mempersiapkan pembelaan, namun dengan penafsiran seperti itu kebebasan tersebut telah direnggut secara sepihak. Namun demikian pada sisi yang lain penafsiran tersebut menjadi sangat menguntungkan petugas karena mereka tidak diberi pembatasan untuk memeriksa tersangka hanya pada jam kerja. Keadaan seperti inilah yang dinilai kalangan *advocat* menjadi potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka selama ia diperiksa karena tidak didampingi oleh penasehat hukum, apalagi KUHAP sendiri tidak mengatur mengenai apakah pemeriksaan tanpa didampingi penasehat hukum dapat dinilai sebagai pemeriksaan yang illegal.⁹⁾

2. Masalah Seleksi Saksi oleh Hakim

Pada tahun 1985 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1985 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri, mereka diminta untuk melakukan seleksi terhadap saksi yang akan diperiksa. Pertimbangannya karena jumlah saksi jika tidak dibatasi akan memboroskan keuangan negara, dan lagi tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa seluruh saksi yang ada dalam berkas perkara. SEMA tersebut jika hanya dipandang dari segi pertimbangannya sebenarnya masuk akal, namun dilihat dari aspek kepentingan para pihak yang berperkara jelas tidak masuk akal.

Dalam suatu perkara pidana adalah hak bagi pihak jaksa untuk mengajukan pembuktian atas dakwaannya dan juga hak bagi tersangka untuk mengajukan bukti yang sebaliknya. Hakim mestinya hanya berkewajiban untuk menilai semua pembuktian yang diajukan para pihak tersebut (meskipun diakui bahwa hakim mempunyai hak untuk mengatur kelancaran jalannya persidangan). Adalah tidak masuk akal jika saksi yang belum diperiksa sudah diseleksi untuk dipilih menurut "selera dan kepentingan" hakim.

Dalam praktek yang sering terjadi adalah seleksi terhadap calon saksi (termasuk saksi ahli) yang akan diajukan pihak terdakwa seperti yang baru-baru ini terjadi dalam kasus pembelaan terhadap Mochtar Pakpahan yang menyebabkan para penasehat hukum mengundurkan diri dari arena persidangan, namun demikian calon saksi yang akan diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum, yang sebenarnya dapat dinilai sebelum sidang karena semuanya sudah dimuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, ternyata justru tidak dilakukan seleksi oleh hakim karena biasanya semuanya diperkenankan untuk dihadirkan.

3. Masalah Perpanjangan Penahanan

Surat Edaran No.E.203-PK.02.03 Tahun 1987 lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 1987 memberikan instruksi: butir 2 (a) agar Karutan/Kalapas tetap menahan terdakwa meskipun masa penahanannya telah habis apabila perpanjangan penahanan telah dikirimkan kepada yang berwenang me-

⁹⁾AHG. Nusantara, op.cit. h. 27. Dalam hal ini penulis belum mendapatkan teks asli/copy peraturan menteri Kehakiman tersebut.

nahan (PN/PT/MA), butir 2 (b) Para pelaku tindak pidana perkosaan, narkoba, penyelundupan, pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan masyarakat/mass media, agar tetap ditahan walaupun masa penahanannya telah habis dan berkonsultasi terus dengan pihak yang berwenang menahan sesuai tingkat pemeriksaan.

Terhadap Surat edaran diatas dapat diajukan pertanyaan apakah hal itu tidak bertentangan dengan prinsip penahanan dalam KUHAP yang menganut prinsip waktu terbatas, dan berjenjang sesuai dengan kepentingan tingkat pemeriksaan, serta ketentuan yang mengharuskan melepaskan tahanan demi hukum jika batas waktunya telah berakhir (lihat Pasal 20 - 30 KUHAP).

Tentu saja hal itu jelas melanggar prinsip hukum yang mengharuskan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebuah SEMA yang bukan suatu peraturan yang berlaku umum karena sifatnya hanya berlaku untuk kepentingan internal lingkungan peradilan ternyata bertentangan dengan KUHAP yang merupakan produk peraturan berbentuk undang-undang. Namun di lapangan, para aparat penegak hukum ternyata justru memakai SEMA tersebut sebagai dasar pegangan bertindak.

4. Masalah Kasasi Terhadap Putusan Bebas

Instruksi Mahkamah Agung Bab XI tahun 1982 memberikan kemungkinan untuk mengajukan kasasi atas perkara pidana yang diputus bebas. Pertimbangan MA adalah bahwa ketentuan KUHAP Pasal 244 yang menutup kemungkinan sama sekali bagi jaksa untuk naik banding atau kasasi dalam hal perkaranya diputus bebas dinilai MA terlalu idealistis meskipun undang-undangnya menentukan demikian. Menurut

penulis instruksi MA tersebut sangat "dasyat" karena dengan beraninya MA menguji dan memandulkan suatu peraturan setingkat undang-undang.

Hal ini tentu saja membuka peluang yang menguntungkan jaksa namun dapat merugikan pihak terdakwa. Larangan diajakannya banding dan kasasi terhadap putusan bebas sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap terdakwa.

Bandingkan dengan Yurisprudensi MA 29 Maret 1983 No.227 K/KR/1982 yang menutup kemungkinan pemohon pra peradilan untuk mengajukan kasasi dengan alasan sifat pemeriksaan pra-peradilan adalah demikian cepatnya (maksimal 7 hari) sehingga permohonan kasasi tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan prinsip cepatnya acara pemeriksaan (lihat juga putusan MA 10 Mei 1984 Reg.No.680 K/Pid/1983 serta Reg.No.401 K/Pid/1983 tanggal 10 April 1984).

Penutup

Sebenarnya daftar inventarisasi masalah ketidak seimbangan dalam memberikan interpretasi terhadap KUHAP masih dapat diperpanjang, namun sekedar sebagai contoh permasalahan kiranya contoh diatas sudah cukup memadai untuk menunjukkan bahwa dikalangan penegak hukum belum terdapat suatu pemahaman yang dapat mencerminkan adanya sikap batin dan sikap tindak yang sesuai dengan spirit KUHAP yang telah sesuai dengan prinsip *due process of law* yaitu menjunjung tinggi aspek perlindungan hak asasi termasuk bagi mereka yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana.

Apabila KUHAP yang oleh kalangan advokat sering dinilai masih lemah dalam melindungi hak-hak tersangka/terdakwa karena selain ditemukan adanya peraturan

yang tidak jelas, serta tiadanya sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh petugas penegak hukum (baik sanksi terhadap petugasnya maupun konsekuensinya terhadap keabsahan perkara yang ditangani),¹⁰⁾ namun ironisnya kelemahan tersebut masih ditambah lagi dengan adanya beberapa interpretasi yang justru lebih mengurangi hak-hak tersangka/terdakwa yang sudah diberikan oleh KUHAP.

Untuk mengakhiri perdebatan masalah HAM dalam pelaksanaan KUHAP maka yang diperlukan sekarang ini adalah mengorientasikan kembali sikap batin dan sikap tindak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana untuk memberikan suatu wawasan pemahaman dan interpretasi yang mencerminkan spirit KUHAP yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, tanpa mengabaikan perlunya mengakomodasi semua kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Jika tidak, maka perdebatan masalah pelaksanaan KUHAP dalam konteks HAM tetap akan menjadi isu dan perdebatan yang tidak akan kunjung selesai, dan pasti akan tercatat dalam sejarah peradilan kita. ●

Daftar Pustaka

Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi", Pidato pengu-kuhan sebagai Guru Besar tetap dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dibacakan

di Jakarta 30 Oktober 1993, h. 9.

Lihat Pasal 19 Undang-Undang No. 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kini sudah diganti dengan UU No. 14 tahun 1970. Hart dan AHG. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: YLBHI, 1986), h. 7. Mardjono, op.cit. h. 9 - 10.

Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, tp. tt.

Lihat Sudjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, (Bandung: Armico, 1984), h. 15-16.

Warc Weber Tobias dan David Petersen, *Pre Trial Criminal Procedure: a Survey of Constitutional Rights*, bahan kuliah Sistem Peradilan Pidana di Program Pascasarjana UI Jakarta, h. 210-213.

Mardjono, op.cit. h. 6.

AHG. Nusantara, op.cit. h. 27. Dalam hal ini penulis belum mendapatkan teks asli/copy peraturan menteri Kehakiman tersebut.

Lihat Kamal Firdaus, *Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Kepengacaraan*, makalah dalam Diskusi Panel "Pelaksanaan KUHP dan Hak Asasi Manusia dalam Lintasan Lembaga Peradilan", diselenggarakan oleh Departemen Hukum Acara FH UII Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1994.

¹⁰⁾Lihat Kamal Firdaus, *Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Kepengacaraan*, makalah dalam Diskusi Panel "Pelaksanaan KUHP dan Hak Asasi Manusia dalam Lintasan Lembaga Peradilan", diselenggarakan oleh Departemen Hukum Acara FH UII Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1994.